



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar dapat meningkatkan kinerja tugas Walikota dan Wakil Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Ternate.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
6. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Ternate.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
8. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk fasilitas Air, Listrik, dan Telepon serta penyelenggaraan *open house* Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. biaya sewa rumah dinas jabatan, dipergunakan apabila belum ada rumah jabatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- g. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya; dan
- i. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 4

Besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
- d. di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d. Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);
- e. di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus);
- f. di atas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas perseratus).

Pasal 5

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 6

- (1) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran BPO untuk Kepala Daerah adalah 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Besaran BPO untuk Wakil Kepala Daerah adalah 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Bagian Umum menyusun anggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau DPA-SKPD yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah Kota Ternate selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar realisasi Pendapatan Asli Daerah pada bulan berkenaan dikalikan 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - b. pakta integritas yang telah ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima telah dipertanggungjawabkan.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terhitung mulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Januari 2020

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 403

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002